



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd 10.5.2/PP.00.4/523/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;

b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Raudlatul Athfal **Miftahul Huda** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;

Kedua

Kepadanya diberikan Plagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

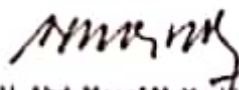
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Miftahul Huda** yang bersangkutan untuk diresmi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 05 April 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais


Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993031001

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
4. Yth. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung

2022-1-6 21:40